



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 251/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di

Kecamatan Wates Kabupaten Blitar untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.06.4-Kpt/03/KPU/III/ 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemetakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor : 109/PK.01-BA/3505/ KPU-Kab/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN WATES KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLITAR TAHUN 2020.**

- KESATU** :
- Mengangkat Petugas Pemetakhiran Data Pemilih di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemutakhiran data pemilih, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran *Covid-19*;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020;
- KEEMPAT** : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar  
Pada tanggal : 13 Juli 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR,**

ttd

**HADI SANTOSA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLITAR**  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dian Indriani



**LAMPIRAN****SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM****KABUPATEN BLITAR**

NOMOR : 251/PP.04.2-Kpt/3505/KPU-Kab/VII/2020

TANGGAL : 13 JULI 2020

TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN

DATA PEMILIH DI KECAMATAN WATES KABUPATEN

BLITAR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BLITAR TAHUN 2020.

**DESA/KELURAHAN SUMBERARUM**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	NOFIANA FAKHRUN NISAK	P	DESA SUMBERARUM RT.01 RW.01	001
2	YULIANTO	L	DESA SUMBERARUM RT.06 RW.01	002
3	SUWARNI	P	DESA SUMBERARUM RT.02 RW.02	003

**DESA/KELURAHAN RINGINREJO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	DINA MARTINI	P	RINGINANOM RT 1 RW 1 RINGINREJO WATES BLITAR	001
2	NOVITA DWI N	P	RINGINANOM RT 2 RW 2 RINGINREJO WATES BLITAR	002
3	ALI KURNIAWAN	L	RINGINREJO RT 1 RW 1 RINGINREJO WATES BLITAR	003
4	YENU SETIAWAN	L	RINGINREJO RT 3 RW 2 RINGINREJO WATES BLITAR	004
5	WINARLIK	P	RINGINREJO RT 1 RW 3 RINGINREJO WATES BLITAR	005
6	MUJI SLAMET	L	RINGINANYAR RT 3 RW 1 RINGINREJO WATES BLITAR	006
7	SITI NURBAYA LINA	P	RINGINANYAR RT 3 RW 3 RINGINREJO WATES BLITAR	007
8	NANING KUSMINI	P	RINGINSARI RT 2 RW 2 RINGINREJO WATES BLITAR	008
9	SUMARSONO	L	RINGINSARI RT 1 RW 4 RINGINREJO WATES BLITAR	009
10	GEDOK VITRI YS.	P	RINGINSARI RT 1 RW 3 RINGINREJO WATES BLITAR	010
11	CH. SUMIHARTI	P	RINGINSARI RT 3 RW 1 RINGINREJO WATES BLITAR	011

**DESA/KELURAHAN TULUNGREJO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	EDI SUSILO	L	DUSUN TULUNGREJO RT.01 RW.01	001
2	SIGIT GUNAWAN	L	DUSUN TULUNGREJO RT.02 RW.03	002
3	HENDRYK SUSANTO	L	DUSUN TULUNGREJO RT.03 RW.02	003
4	EDI PURNOMO	L	DUSUN TULUNGREJO RT.04 RW.02	004
5	KHUSNUL CHOTIMAH	P	DUSUN SIDODADI RT.02 RW.01	005
6	ASTAMAR	L	DUSUN SIDODADI RT.05 RW.02	006

**DESA/KELURAHAN WATES**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	MARTINUS SUSANTO	L	Jln. Merdeka GG. Buntu RT 02 RW 01 Wates	001
2	NOPFITA NANDA EKA SUWANDI	P	Dsn. Wates RT 03 RW 01 Wates	002
3	GIDION DWI PRASETYA	L	Dsn. Wates RT 02 RW 03 Wates	003
4	KRISTIANTO	L	Dsn. Wates RT 05 RW 03 Wates	004
5	RIYANTO	L	Dsn. Wates RT 02 RW 04 Wates	005
6	MUHAMAD SAMSUL HADI	L	Dsn. Wates RT 01 RW 05 Wates	006
7	MOCH. RICKY SETIAWAN	L	Dsn. Wates RT 03 RW 05 Wates	007
8	AGUS SUSILO	L	Dsn. Sidomulyo RT 01 RW 02 Wates	008
9	NANDA HUSEIN FIKRI GHOZALI	L	Dsn. Sidomulyo RT 04 RW 02 Wates	009
10	RINA UTAMI	P	Dsn. Sidomulyo RT 02 RW 01 Wates	010

**DESA/KELURAHAN PURWOREJO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SRI UTAMI	P	Dsn.Sumberdadi RT 03 RW 01 - Purworejo	001
2	WIWIK SRI WAHYUNI	P	Dsn.Sumberdadi RT 01 RW 01 - Purworejo	002
3	WIJI LESTARI	P	Dsn. Sumberdadi RT 01 RW 03-purworejo	003
4	RIKO ADITYA	L	Dsn .Sumberjo RT 01 RW 02 -Purworejo	004
5	YOHANES YUDI TRI PRASETYO	L	Dsn .Sumberjo RT 02 RW 01 -Purworejo	005
6	ANGGU RESTU PRAMEISELA	P	Dsn.Sumberurip RT 02 RW 02 - PURWOREJO	006
7	SUWANTO	L	Dsn.Sumberurip RT 01 RW 01 - PURWOREJO	007
8	INDAH PURWANTI	P	Dsn.sumberasri RT 02 RW 01 - PURWOREJO	008

**DESA/KELURAHAN SUKOREJO**

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	ISTI YULIANI	P	SUKOREJO RT 4 RW 1 SUKOREJO WATES BLITAR	001
2	YUDI WINANTO	L	SUKOREJO RT 2 RW 2 SUKOREJO WATES BLITAR	002
3	RODHEN ALVINUS	L	SUKOREJO RT 5 RW 2 SUKOREJO WATES BLITAR	003
4	EDY SANCOKO	L	SUKOREJO RT 4 RW 3 SUKOREJO WATES BLITAR	004
5	YULIANTI NINGSIH	P	SIDOREJO RT 2 RW 1 SUKOREJO WATES BLITAR	005
6	BAGUS TRI HANDOKO	L	SIDOREJO RT 4 RW 2 SUKOREJO WATES BLITAR	006

G. DESA/KELURAHAN MOJOREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	AGUSTINUS WIDIANTO	L	DSN. BANYUURIP RT 02 RW 01	001
2	YUANITA RAHDIANA WATI	P	DSN. BANYUURIP RT 07 RW 02	002
3	EKO MAULANA SUBCHAN	L	DSN. BANYUURIP RT 10 RW 02	003
4	HERIBERTUS WENDRI AL SUKO	L	DSN. BANYUURIP RT 14 RW 03	004
5	LIANTORO	L	DSN. MOJOREJO RT 18 RW 04	005
6	HANDRI SETYO RAHAYU	L	DSN. MOJOREJO RT 19 RW 04	006

H. DESA/KELURAHAN TUGUREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	SURYONO	L	TUGUREJO RT 02 RW 01 TUGUREJO	001
2	LENNA ISMAWATI	P	tugurejo 4/1 Wates	002
3	SUYITNO	L	TUGUREJO RT 09 RW 02 TUGUREJO	003
4	IKE DWI VANINA	P	TUGUREJO RT 08 RW 02 TUGUREJO	004
5	LILIK PUJI LESTARI	P	TUGUREJO RT 15 RW 03 TUGUREJO	005
6	RITA TRIDIYANTI	P	BEJIREJO RT 17 RW 04 TUGUREJO	006
7	ARYA ANDIKA AMIRUL MUKMIN	L	BEJIREJO RT 25 RW 05 TUGUREJO	007
8	SUHENDRO	L	BEJIREJO RT 25 RW 05 TUGUREJO	008
9	AHMAT PURNOMO AJI	L	WONOSARI RT 26 RW 06 TUGUREJO	009
10	ULVANIA NURAENI	P	WONOSARI RT 32 RW 07 TUGUREJO	010

Ditetapkan di Blitar  
 Pada Tanggal 13 Juli 2020  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR,

ttd.

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BLITAR  
 Kepala Sub Bagian Hukum

Dian Indriani

